

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keynes

"Teori Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar batas kemampuan ekonominya dengan memfokuskan bagaimana perbuatan rezeki antar golongan masyarakat bisa menimbulkan permintaan (I) lebih besar dari jumlah barang yang tersedia (S)" (Putong, 2015).

Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes adalah bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan *agregat*) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia, akibatnya akan terjadi *inflationary gap* (Samiun, 2015).

Kemudian Keynes berpendapat bahwa kenaikan harga tidak hanya ditentukan oleh kenaikan jumlah uang yang beredar, namun juga ditentukan oleh kenaikan produksi.

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik Solow

Pertumbuhan ekonomi Neo Klasik diungkapkan oleh Solow tahun 1970, yang menyatakan bahwa salah satu unsur yang dijadikan sebagai dasar pertumbuhan ekonomi adalah adanya unsur pertumbuhan penduduk (Tarigan, 2005).

Implikasi dari teori ini adalah pemanfaatan pertumbuhan penduduk sebagai sumber daya yang positif yang akan berdampak positif pula bagi pendapatan suatu negara dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Teori pertumbuhan Neo Klasik melihat dari sudut pandang penawaran. Menurut teori ini yang dikembangkan oleh Abramovits Solow pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi (Sukirno, Teori Pengantar Makroekonomi, 2004).

Dalam model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Solow Neo Classical Growth Model*) maka fungsi produksi agregat standar adalah sama seperti yang digunakan dalam persamaan sektor modern Lewis, yakni (Maharani & Isnowati, 2014) :

$$Y = Ae^{ut} \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha}$$

Y = Produk Domestik Bruto

K = stok modal fisik dan modal manusia

L = tenaga kerja non terampil

A = konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar

e^{ut} = melambangkan tingkat kemajuan teknologi

α = melambangkan elastisitas output terhadap modal

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan langsung manfaat dari pajak itu sendiri, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum.

Salah satu sumber peningkatan pendapatan negara adalah pajak. Demi terwujudnya pembangunan yang merata, maka diharapkan bagi semua rakyat dapat membayar kewajibannya di dunia perpajakan, dengan membayar tepat waktu secara tidak langsung membantu negara mewujudkan pembangunan yang merata yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang penting dalam kehidupan bernegara, terutama pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling berperan penting karena membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan negara. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain (Cermati, 2016) :

1) Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Fungsi pajak disini merupakan sumber pendapatan negara dengan tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Dengan cara mengumpulkan dana dari wajib pajak ke kas negara, pajak dapat membiayai seluruh pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya.

2) Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a) Pajak digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b) Pajak digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor.
- c) Pajak digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri.
- d) Pajak digunakan untuk mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian negara.

3) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Dalam hal ini, fungsi pajak yang berperan sebagai distribusi atau alat pemerataan pendapatan adalah untuk pembangunan nasional. Pembangunan tersebut harus dilakukan secara merata hingga ke pelosok tanah air sehingga seluruh rakyat baik yang kaya maupun miskin, dapat menikmati hasil pembangunan yang dibiayai dari pajak yang mereka bayarkan. Ini termasuk wujud dari menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan rakyat.

4) Fungsi Stabilisasi

Sesuai dengan nama stabilisasi maka fungsi stabilisasi ini untuk menciptakan stabilitas perekonomian suatu negara. Seperti misalnya,

untuk mengatasi inflasi, pemerintah menaikkan harga pajak, sehingga dapat mengurangi uang yang beredar.

c. Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yaitu berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak, dan subjek pajak (Cermati, 2016).

1. Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung.

a) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kalau ada peristiwa, perbuatan tertentu, dimana pembebanan pembayaran pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah PPN, PPnBM, dan Bea Materai.

b) Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung adalah pajak yang langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak dapat dialihkan kepada orang lain dan dipungut secara berkala atau periodik, seperti Pajak Penghasilan (PPh).

2. Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah dan pajak negara (pusat).

- a) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.
- b) Pajak negara (pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

3. Berdasarkan Objek dan Subjeknya

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif.

- a) Pajak Objektif merupakan jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh objek pajak. Keadaan subjektif subjek pajak tidak relevan, walaupun dalam kasus-kasus tertentu ikut dipertimbangkan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Subjektif merupakan jenis pajak yang kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh keadaan subjektif subjek pajak, walaupun untuk menentukan timbulnya kewajiban membayar pajak tergantung pada keadaan objek pajaknya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pajak penghasilan.

d. Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Salah satu kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2006).

e. Jenis-Jenis Wajib Pajak

Wajib Pajak terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut (Kustomi, 2016):

1. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
2. Wajib Pajak Badan, memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong pajak dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.
3. Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak ini dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Pusat dan juga Bendahara Pemerintah Daerah.

4. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1, " Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak".

Resmi (2008) berpendapat bahwa "Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak".

b. Pajak Penghasilan Badan

Pengertian badan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1, yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, koperasi, yayasan, organisasi sosial politik, dana pensiun, dan lembaga bentuk lainnya yang termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Nilai Tukar Kurs

a. Pengertian Nilai Tukar Kurs

Pengertian Kurs (nilai tukar) secara umum adalah nilai atau harga mata uang sebuah negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang negara lain. Definisi kurs (*exchange rate*) dapat juga diartikan sebagai

sebuah perjanjian yang dikenal dengan nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat sekarang atau di masa depan antara dua mata uang negara yang berbeda.

b. Pengertian Kurs Menurut Para Ahli

1) Menurut Fabozzi dan Franco

Kurs adalah jumlah satu mata uang yang bisa ditukar per unit mata uang lain, atau harga satu mata uang dalam mata uang lain.

2) Menurut Ekananda

Kurs adalah harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain.

3) Menurut Nopirin

Kurs adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan mendapat perbandingan nilai/harga antara kedua mata uang tersebut.

4) Menurut Mankiw

Kurs adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan.

c. Jenis-Jenis Kurs

1) Kurs Jual

Pengertian kurs jual adalah dimana bank atau pedagang valas membeli valuta asing. Kurs jual bisa juga disebut sebagai kurs yang berlaku jika pedagang valas membeli mata uang dari negara lain.

2) Kurs Beli

Pengertian kurs beli adalah dimana bank atau pedagang valas menjual valuta asing.

3) Kurs Tengah

Pengertian kurs tengah adalah untuk gabungan antara kurs jual dan kurs beli. Jadi kurs jual ditambah kurs beli kemudian dibagi dua (rata-rata).

d. Faktor yang Mempengaruhi Kurs

1) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan yang dibuat pemerintah ini berfungsi sebagai kontrol untuk menghindari berbagai hambatan terhadap nilai tukar valuta asing, menghindari berbagai hambatan terhadap perdagangan internasional, dan upaya investasi dalam pasar uang dengan cara jual-beli mata uang.

2) Tingkat Inflasi

Dalam pasar valuta asing, yang menjadi dasar utama adalah perdagangan internasional, baik bentuk jasa maupun barang. Dengan begitu, perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga luar negeri merupakan faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai mata uang asing.

3) Perbedaan Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga akan mempengaruhi operasi pasar valuta asing dan pasar uang. Ketika terjadi aktivitas transaksi, maka bank akan mempertimbangkan perbedaan suku bunga di pasar modal nasional dan global.

4) Tingkat Pendapatan Relatif

Laju pertumbuhan pendapatan terhadap harga-harga luar negeri merupakan faktor lain yang mempengaruhi penawaran dan permintaan dalam pasar valuta asing. Kurs mata uang asing akan melemah ketika laju pertumbuhan pendapatan domestik membaik.

5) Ekspektasi

Ekspektasi nilai tukar mata uang suatu negara di masa depan juga menjadi faktor yang mempengaruhi nilai tukar valuta asing.

6. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Secara umum, pengertian inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara dimana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa dalam waktu yang panjang yang diakibatkan karena terjadi ketidakseimbangan arus uang dan barang (Maxmanroe, 2018).

Menurut Suseno (1990) inflasi adalah suatu gambaran ekonomi tentang meningkatnya harga rata-rata barang dan jasa yang diproduksi pada suatu sistem perekonomian negara.

"Inflasi sebagai kecenderungan kenaikan harga secara umum. Kecenderungan yang dimaksud adalah bahwa kenaikan tersebut tidak terjadi sesaat. Kenaikan harga sesaat tidak dianggap sebagai inflasi." (Djohanputro, 2008).

b. Penyebab Inflasi

Inflasi tidak terjadi begitu saja, tetapi disebabkan oleh berbagai faktor. Secara umum penyebab inflasi dikarenakan terjadinya kenaikan permintaan dan biaya produksi. Berikut ini adalah beberapa penyebab inflasi (Maxmanroe, 2018) :

- a) Meningkatnya permintaan (*Demand Pull Inflation*)
- b) Meningkatnya biaya produksi (*Cost Pull Inflation*)
- c) Tingginya peredaran uang

c. Bentuk-Bentuk Inflasi

Menurut Sukirno (2010) inflasi biasanya dibedakan menjadi tiga bentuk sebagai berikut:

1) Inflasi Tarikan Permintaan

Inflasi ini biasanya terjadi pada saat masa perekonomian berkembang sangat pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi juga dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa.

2) Inflasi Desakan Biaya

Inflasi ini berlaku pada saat masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah.

3) Inflasi Diimpor

Inflasi dapat juga berasal dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan terwujud apabila barang-barang yang diimpor mengalami kenaikan harga dan mempunyai peranan penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan.

d. Macam-macam Inflasi

Macam-macam inflasi menurut Sukirno (2005) antara lain:

- 1) Inflasi Merayap (inflasi yang terjadi sekitar 2-3 persen per tahun).
- 2) Inflasi Sederhana (inflasi yang terjadi sekitar 5-8 persen per tahun).
- 3) Hiperinflasi (inflasi yang tingkatnya sangat tinggi yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua kali lipat atau lebih dalam tempo satu tahun).

e. Dampak Inflasi

Akibat inflasi, kondisi perekonomian berdampak positif dan negatif bagi suatu negara. Berikut ini adalah beberapa dampak inflasi (Maxmanroe, 2018) :

- a) Dampak inflasi terhadap pendapatan
- b) Dampak inflasi terhadap ekspor
- c) Dampak inflasi terhadap minat menabung
- d) Dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok

B. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1. Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Definisi inflasi secara umum dapat diartikan sebagai sebuah kenaikan harga secara umum dan berlanjut secara terus menerus. Ketika inflasi meningkat maka nilai mata uang melemah dan secara otomatis membuat harga barang dan jasa di suatu negara meningkat yang kemudian mempengaruhi perekonomian negara sekaligus penerimaan perpajakan.

Seperti yang ditulis dalam hukum demand (permintaan) yang mengatakan bahwa "Permintaan akan bertambah apabila harga turun dan akan berkurang apabila harga naik". Maka tingkat konsumsi masyarakat akan melonjak jika harga barang dan harga jasa turun, begitu juga sebaliknya.

Dengan meningkatnya konsumsi di masyarakat maka akan menaikkan pendapatan negara ataupun pendapatan daerah. Pajak penghasilan merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara yang paling besar. Otomatis ketika inflasi di suatu negara tidak melonjak maka pendapatan negara yang salah satunya berasal dari pajak penghasilan akan tetap stabil juga.

Pratama, Dwiatmanto, dan Agusti (2016) menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal serupa juga dinyatakan pada penelitian Nasution dkk (2013) bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Namun pada penelitian Ferdiawan, Kertahadi, dan Jauhari (2015) menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian yang dilakukan oleh Pramulia (2009) juga mengatakan hal yang sama.

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian di atas peneliti menyusun dugaan sementara atau hipotesis sebagai berikut:

H1 : tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

2. Nilai Tukar Kurs terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Nilai tukar kurs merupakan harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. Nilai tukar kurs dibedakan menjadi dua, yakni kurs nominal (*nominal exchange rate*) dan kurs riil (*real exchange rate*). Perubahan nilai tukar mata uang berdampak pada apresiasi dan depresiasi mata uang. Apresiasi merupakan kenaikan nilai tukar negara terhadap nilai mata uang negara lain. Sedangkan depresiasi mata uang pengertiannya adalah dimana terjadinya penurunan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap nilai mata uang negara lain (Berlianta, 2005).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Eliyah (2005) dan Danu Brata (2007) menyimpulkan bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, hal tersebut dikarenakan dalam operasional perusahaan, kebutuhan akan pemakaian mata uang asing tidak begitu

diperlukan, biasanya setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan menggunakan mata uang rupiah.

Pelemahan rupiah nilai tukar rupiah disebabkan oleh kebijakan-kebijakan dari pihak luar negeri dan kebijakan pemerintah yang bisa dikatakan belum cukup efektif dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dengan nilai kurs yang stabil tidak akan mempengaruhi penerimaan PPh badan karena tidak terdapat keuntungan maupun kerugian dari selisih kurs tersebut.

Oktavia (2008) juga mengatakan hal yang serupa bahwa nilai tukar kurs tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun, Safassi (2011) menyatakan bahwa Kurs mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Menurutnya, kurs berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan disebabkan karena nilai rupiah yang turun akibat dari naiknya permintaan masyarakat terhadap dolar sementara penawaran terhadap dolar menurun. Tingginya permintaan dolar mengakibatkan meningkatnya beban perusahaan dalam melaksanakan aktivitas produksinya., sehingga mengurangi penghasilan bersih perusahaan dan menurunkan pembayaran pajak kepada negara. Puspitaningrum (2014) mengatakan hal yang sama bahwasanya perubahan nilai tukar ini berpengaruh langsung terhadap perkembangan harga barang dan jasa di dalam negeri, yang mana akan berdampak pada penerimaan pajak penghasilan terutama atas orang/badan asing.

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian di atas peneliti menyusun dugaan sementara atau hipotesis sebagai berikut:

H2 : Nilai tukar kurs berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

3. Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Seperti penelitian Nasution dkk (2013) yang menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Sari (2015) juga menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Besarnya jumlah pajak terutang yang dibayarkan oleh Wajib Pajak akan masuk ke kas negara, sehingga hal tersebut akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Fitriani (2013) menyatakan

bahwa jumlah wajib pajak terdaftar mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.


Pengaruh jumlah wajib pajak yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan karena Wajib Pajak merupakan elemen yang paling penting dalam menunjang penerimaan di sektor perpajakan. Setiap ada penambahan jumlah Wajib Pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan karena semakin banyak masyarakat yang sadar akan kewajibannya dan otomatis akan membayar pajaknya. Penambahan Wajib Pajak ini berhubungan dengan kebijakan ekstensifikasi perpajakan yang berguna dalam menunjang penerimaan negara melalui peningkatan jumlah Wajib Pajak (Sumitro dalam Pratama dkk, 2016).

Pernyataan diatas diperkuat dengan hasil penelitian Hariyanto dkk (2014) juga menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil penelitian Pratama, Dwiatmanto, dan Agusti (2016) juga menyatakan hal yang serupa bahwasanya jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Begitu juga dengan hasil penelitian Anti (2014) yang menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian di atas peneliti menyusun dugaan sementara atau hipotesis sebagai berikut:

H3 : Jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

C. Model Penelitian



Gambar 2.1.
Model Penelitian